



**PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH XIN ZHONG SURABAYA
DAN
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR**

**TENTANG
PELAKSANAAN DIKLAT BAHASA INDONESIA
BAGI TENAGA KERJA ASING**

Nomor : 01/PKS/HRD/XZ/I/2025

Nomor : 0224/I5.8/LP.00.01/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (21-02-2025) diadakan penandatanganan Pelaksanaan Kerja Sama antara dua pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Henry Dermawan
jabatan : Pengurus Yayasan Sarana Hubungan Harmonis Sejahtera
alamat : Sekolah Xin Zhong, Jalan Kalisari Selatan No. 5, Pakuwon City, Mulyorejo, Surabaya 60112, Jawa Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Xin Zhong, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

nama : Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum.
jabatan : Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
alamat : Jalan Gebang Putih No. 10, Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya 60117, Jawa Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak, bersepakat untuk mengadakan Pelaksanaan Kerja Sama tentang Pelaksanaan Diklat Bahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing di Pihak Pertama, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang setiap pihak.
- (2) Tujuan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah menjalin kerja sama dalam pelaksanaan Diklat Bahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing di Pihak Pertama.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KERJA SAMA

Ruang lingkup Pelaksanaan Kerja Sama ini meliputi

- (1) analisis kebutuhan Diklat Bahasa Indonesia, pemetaan peserta diklat secara bertahap, penyusunan modul diklat, dan penentuan fasilitator diklat;
- (2) pelaksanaan Diklat bagi Tenaga Kerja Asing di Pihak Pertama sesuai dengan hasil pemetaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2;
- (3) evaluasi efektivitas diklat dan hasil pembelajaran bagi peserta diklat; dan
- (4) pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi Penutur Asing (Tenaga Kerja Asing).

PASAL 3
PELAKSANAAN

Teknis pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam ruang lingkup akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pelaksanaan Kerja Sama ini.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama berhak untuk
 - a. menerima data dan informasi terkait Pelaksanaan Kerja Sama ini;
 - b. menerima fasilitasi dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini sesuai dengan tugas dan kewenangan dari Pihak Kedua;
 - c. menerima diklat yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama yang disampaikan kepada Pihak Kedua;
 - d. menerima hasil evaluasi efektivitas diklat dan hasil pembelajaran peserta diklat; dan
 - e. menerima hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dari peserta diklat.
- (2) Pihak Kedua berhak untuk
 - a. menerima data dan informasi terkait Pelaksanaan Kerja Sama ini;
 - b. menerima fasilitasi dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini sesuai dengan tugas dan kewenangan dari Pihak Pertama; dan
 - c. menerima honorarium dari Pihak Pertama terkait pelaksanaan diklat beserta hasil evaluasi efektivitas atau uji kompetensi pembelajaran.



- (3) Pihak Pertama berkewajiban untuk
- menyusun pemerincian Pelaksanaan Kerja Sama;
 - melaksanakan kerja sama dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - menyampaikan data dan informasi yang diperlukan terkait Pelaksanaan Kerja Sama ini;
 - memfasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama ini sesuai dengan tugas dan kewenangan dari Pihak Pertama;
 - membayar honorarium kepada Pihak Kedua terkait pelaksanaan diklat; dan
 - membayar biaya Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) Pihak Kedua berkewajiban untuk
- menyusun pemerincian Pelaksanaan Kerja Sama ini;
 - melaksanakan kerja sama ini dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - menyampaikan data dan informasi yang diperlukan terkait Pelaksanaan Kerja Sama ini;
 - memfasilitasi Pelaksanaan Kerja sama ini sesuai dengan tugas dan kewenangan dari Pihak Kedua;
 - mempersiapkan dan melaksanakan diklat, serta melakukan evaluasi pembelajaran diklat; dan
 - mempersiapkan dan mendampingi Pihak Pertama dalam pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).

PASAL 5 HASIL PELAKSANAAN

- Setiap data, informasi dan kekayaan intelektual (KI) milik Para Pihak yang dibawa dan digunakan untuk Pelaksanaan Kerja Sama ini tetap menjadi milik Para Pihak masing-masing.
- Bila di dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini dihasilkan suatu nilai tambah yang mengandung hak kekayaan intelektual, hal itu akan menjadi milik Para Pihak dan akan diatur lebih lanjut secara tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi setiap pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dari Pelaksanaan Kerja Sama ini dilakukan secara berkala oleh Para Pihak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari Para Pihak.



PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini harus disampaikan kepada Para Pihak melalui alamat sebagai berikut:

Pihak Pertama

Sekolah Xin Zhong

Alamat : Jalan Kalisari Selatan Nomor 5, Pakuwon City, Surabaya

Telepon : (031) 5997880

Pos-el : hrd@xinzhong.sch.id

Pihak Kedua

Balai Bahasa Propinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Gebang Putih Nomor 10, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur

Telepon : (031) 5925972

Pos-el : balaibahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini oleh salah satu Pihak harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan tersebut.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Kerja Sama ini berlaku sejak penandatanganan Pelaksanaan Kerja Sama sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Pelaksanaan Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran dimaksud.

PASAL 10
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak.



**PASAL II
PENUTUP**

Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

Pihak Pertama,



Henry Dermawan

Pihak Kedua,



Dr. Umi Kalsum, S.S., M.Hum.